



**PUTUSAN**  
Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: : **FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN**  
Tempat lahir: : Parigi  
Umur/Tanggal lahir: : 33/27 April 1989  
Jenis kelamin: : Laki-laki  
Kebangsaan: : Indonesia  
Tempat tinggal: : Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong  
Agama: : Islam  
Pekerjaan: : Buruh Bangunan

Terdakwa Firmansyah Rotinsulu Alias Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO.

## Dipergunakan dalam perkara Hamzah Alias Hamseng

- 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks.
- 11 (sebelas) Buah Sapu.
- 3 (tiga) Buah Box.
- 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah.

## Dikembalikan kepada Saksi Tri Fadli Putra Alias Fadli

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00;- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN bersama sama dengan Hamzah Alias Hamseng (Terdakwa dalam Berkas Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), Rahmat Alias Mato (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Salim Hasman L Badja (Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 3 (tiga) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 3 (tiga) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 1 (Satu) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 1 (Satu) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedung Balai Putri Njengi atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong di Kel Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang rumahnya terletak di samping tembok pagar Gedung Balai Putri Njengi pada pukul 21.00 WITA masuk ke dalam Kompleks Gedung Balai

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Njengi bersama Salim dan membuka paksa gembok yang ada di pintu gudang hingga rusak dengan cara menarik paksa menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terbuka kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Salim memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjualnya kepada Irwan Alias Iwan di Kel Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa Rp 200.000,00. serta Salim dan Hamzah masing masing Rp 150.000,00;

- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat Alias Mato masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Rahmat memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjual 4 Tripleks kepada Wawan di Kel Loji senilai Rp 300.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing masing Rp 100.000,00, sedangkan 1 Tripleks dibawa oleh Hamzah;
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin mengambil 3 (Tiga) buah Terpal, 10 (Sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna coklat, 5 (Lima) Pasang sepatu Jungle Boot warna hitam dan 15 buah Tas Ransel lalu mengeluarkannya di depan gudang selanjutnya datang Hamzah membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkut seluruh barang tersebut dan membawanya ke pasar Inpres Palu dan dijual eceran kepada siapapun yang membeli dan seluruh hasil penjualan tersebut dibagi tiga dan jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing masing Rp 450.000,00, sedangkan sisa uang penjualan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak mobil Pick Up warna hitam milik Hamzah;
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi dengan cara masuk melewati pintu pagar depan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kemudian membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kemudian terdakwa memanjatnya dan setelah di dalam kantor PMI kemudian menuju ruang belakang lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah martil/palu, 1 (satu) buah gergaji kayu, dan 1 (satu) buah parang beserta 5 buah Tas Ransel dan 3 (Tiga) Lembar Tripleks menggunakan kedua tangannya lalu membawanya ke rumah terdakwa;

- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 31 Lembar Tripleks ukuran 3 mm menggunakan kedua tangannya lalu menaruhnya di gedung seberang gudang kemudian terdakwa pulang dan mengambil Sepeda Motor Honda Beat lalu membawa 31 Tripleks tersebut sebanyak 3 kali bolak balik dan menjualnya kepada Angela di Kel Loji seharga Rp 500.000,00;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 20 buah sapu plastic kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Pasar Tua Bantaya dan menjualnya kepada Abdul Wahid seharga Rp 250.000,00;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Kel Loji dan menjualnya kepada Sahrul 10 lembar Tripleks seharga Rp 125.000,00 sedangkan 5 lembar terdakwa buang;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 5 buah tas ransel kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian menaruhnya di gedung seberang gudang, selanjutnya datang Salim lalu terdakwa menyuruh Salim untuk menjual 15 Tripleks tersebut dan dari hasil penjualan Tripleks tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,00 dari Salim;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 3 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Hamzah Alias Hamseng, Rahmat Alias Mato, Salim Hasman L Badja maka PMI Kabupaten Parigi Moutong

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan 213 (Dua Ratus Tiga Belas) Lembar Tripleks, 61 Tas Ransel Merk Expeed, 186 Set Cleaning Kit, 3 buah Terpal, dan 4 Dos HPL (Pelapis Meja) dengan total kerugian senilai Rp 28.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN** bersama sama dengan Hamzah Alias Hamseng (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Rahmat Alias Mato (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Salim Hasman L Badja (Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 3 (tiga) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 3 (tiga) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 1 (Satu) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 1 (Satu) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedung Balai Putri Njengi atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong di Kel Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau*

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memanjat atau dengan anak kunci palsu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang rumahnya terletak di samping tembok pagar Gedung Balai Putri Njengi pada pukul 21.00 WITA masuk ke dalam Kompleks Gedung Balai Putri Njengi bersama Salim dan membuka paksa gembok yang ada di pintu gudang hingga rusak dengan cara menarik paksa menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terbuka kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Salim memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjualnya kepada Irwan Alias Iwan di Kel Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa Rp 200.000,00. serta Salim dan Hamzah masing masing Rp 150.000,00;
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat Alias Mato masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Rahmat memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjual 4 Tripleks kepada Wawan di Kel Loji senilai Rp 300.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing masing Rp 100.000,00, sedangkan 1 Tripleks dibawa oleh Hamzah;
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin mengambil 3 (Tiga) buah Terpal, 10 (Sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (Lima) Pasang sepatu Jungle Boot warna hitam dan 15 buah Tas Ransel lalu mengeluarkannya di depan gudang selanjutnya datang Hamzah membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkut seluruh barang tersebut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawanya ke pasar Inpres Palu dan dijual eceran kepada siapapun yang membeli dan seluruh hasil penjualan tersebut dibagi tiga dan jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing masing Rp 450.000,00, sedangkan sisa uang penjualan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak mobil Pick Up warna hitam milik Hamzah;

- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi dengan cara masuk melewati pintu pagar depan kantor kemudian membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kemudian terdakwa memanjatnya dan setelah di dalam kantor PMI kemudian menuju ruang belakang lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah martil/palu, 1 (satu) buah gergaji kayu, dan 1 (satu) buah parang beserta 5 buah Tas Ransel dan 3 (Tiga) Lembar Tripleks menggunakan kedua tangannya lalu membawanya ke rumah terdakwa;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 31 Lembar Tripleks ukuran 3 mm menggunakan kedua tangannya lalu menaruhnya di gedung seberang gudang kemudian terdakwa pulang dan mengambil Sepeda Motor Honda Beat lalu membawa 31 Tripleks tersebut sebanyak 3 kali bolak balik dan menjualnya kepada Angela di Kel Loji seharga Rp 500.000,00;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 20 buah sapu plastic kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Pasar Tua Bantaya dan menjualnya kepada Abdul Wahid seharga Rp 250.000,00;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Kel Loji dan menjualnya kepada Sahrul 10 lembar Tripleks seharga Rp 125.000,00 sedangkan 5 lembar terdakwa buang;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 5 buah tas ransel kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian menaruhnya di gedung seberang gudang, selanjutnya datang Salim lalu terdakwa menyuruh Salim untuk menjual 15

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tripleks tersebut dan dari hasil penjualan Tripleks tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,00 dari Salim;

- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 3 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Hamzah Alias Hamseng, Rahmat Alias Mato, Salim Hasman L Badja maka PMI Kabupaten Parigi Moutong kehilangan 213 (Dua Ratus Tiga Belas) Lembar Tripleks, 61 Tas Ransel Merk Expeed, 186 Set Cleaning Kit, 3 buah Terpal, dan 4 Dos HPL (Pelapis Meja) dengan total kerugian senilai Rp 28.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN** bersama sama dengan Hamzah Alias Hamseng (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Rahmat Alias Mato (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Salim Hasman L Badja (Berkas Perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 3 (tiga) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 3 (tiga) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 1 (Satu) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 1 (Satu) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 2 (dua) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Gedung Balai Putri Njengi atau Gudang kantor PMI Kabupaten Parigi Moutong

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kel Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang rumahnya terletak di samping tembok pagar Gedung Balai Putri Njengi pada pukul 21.00 WITA masuk ke dalam Kompleks Gedung Balai Putri Njengi bersama Salim dan membuka paksa gembok yang ada di pintu gudang hingga rusak dengan cara menarik paksa menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terbuka kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Salim memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjualnya kepada Irwan Alias Iwan di Kel Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa Rp 200.000,00. serta Salim dan Hamzah masing masing Rp 150.000,00;
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat Alias Mato masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Rahmat memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjual 4 Tripleks kepada Wawan di Kel Loji senilai Rp 300.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing masing Rp 100.000,00, sedangkan 1 Tripleks dibawa oleh Hamzah;
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa ijin mengambil 3 (Tiga) buah Terpal, 10 (Sepuluh) pasang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (Lima) Pasang sepatu Jungle Boot warna hitam dan 15 buah Tas Ransel lalu mengeluarkannya di depan gudang selanjutnya datang Hamzah membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkut seluruh barang tersebut dan membawanya ke pasar Inpres Palu dan dijual eceran kepada siapapun yang membeli dan seluruh hasil penjualan tersebut dibagi tiga dan jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing masing Rp 450.000,00, sedangkan sisa uang penjualan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak mobil Pick Up warna hitam milik Hamzah;

- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi dengan cara masuk melewati pintu pagar depan kantor kemudian membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kemudian terdakwa memanjatnya dan setelah di dalam kantor PMI kemudian menuju ruang belakang lalu dengan tanpa ijin mengambil 1 (satu) buah martil/palu, 1 (satu) buah gergaji kayu, dan 1 (satu) buah parang beserta 5 buah Tas Ransel dan 3 (Tiga) Lembar Tripleks menggunakan kedua tangannya lalu membawanya ke rumah terdakwa;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 31 Lembar Tripleks ukuran 3 mm menggunakan kedua tangannya lalu menaruhnya di gedung seberang gudang kemudian terdakwa pulang dan mengambil Sepeda Motor Honda Beat lalu membawa 31 Tripleks tersebut sebanyak 3 kali bolak balik dan menjualnya kepada Angela di Kel Loji seharga Rp 500.000,00;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 20 buah sapu plastic kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Pasar Tua Bantaya dan menjualnya kepada Abdul Wahid seharga Rp 250.000,00;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Kel Loji dan menjualnya kepada Sahrul 10 lembar Tripleks seharga Rp 125.000,00 sedangkan 5 lembar terdakwa buang;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 5 buah tas ransel kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian menaruhnya di gedung seberang gudang, selanjutnya datang Salim lalu terdakwa menyuruh Salim untuk menjual 15 Tripleks tersebut dan dari hasil penjualan Tripleks tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,00 dari Salim;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil 3 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Hamzah Alias Hamseng, Rahmat Alias Mato, Salim Hasman L Badja maka PMI Kabupaten Parigi Moutong kehilangan 213 (Dua Ratus Tiga Belas) Lembar Tripleks, 61 Tas Ransel Merk Expeed, 186 Set Cleaning Kit, 3 buah Terpal, dan 4 Dos HPL (Pelapis Meja) dengan total kerugian senilai Rp 28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **362 KUHP JO Pasal 65 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TRI FADLI PUTRA Alias FADLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi adalah Staff dari PMI Parigi Moutong;
  - Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Palang Merah Indonesia (PMI);
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di bulan Februari 2022 di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan gudang PMI Parigi Moutong;
  - Bahwa barang milik PMI yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yakni 213 (dua ratus tiga belas) lembar Tripleks ketebalan 2 ML, 61 buah Tas Ransel Merek Exspeed, 186 (seratus delapan puluh enam) Set Cleaning KIT, 3 (Tiga) Rol terpal dan 4 (empat) dos HPL(pelapis meja);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengambil benda/barang milik PMI tersebut namun saksi mencurigai jika pelaku masuk kedalam Gedung Balai Putri

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njengi dengan cara membobol pintu bagian depan dan belakang gedung balai putri Njengi;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal Gedung Balai Putri Njengi untuk menjaga;
- Bahwa tindak pidana pencurian baru diketahui pada tanggal 24 Februari 2022 saat Saksi MUFTI datang di Gedung Balai Putri Njengi dan curiga ada Barang yang di dalam gedung tercecer di luar gedung kemudian gembok pintu depan dalam keadaan rusak;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas perkara tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi semua benda/barang yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih layak pakai;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya mengecek barang yang berada di gudang PMI setiap beberapa saat;
- Bahwa Gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pintu dan gembok gudang milik PMI dirusak;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil barang milik PMI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **SAKSI MUHAMMAD MUFTI Alias MUFTI** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah Staff dari PMI Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Palang Merah Indonesia (PMI);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di bulan Februari 2022 di Gedung Balai Putri Njengi, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan gudang PMI Parigi Moutong;
- Bahwa barang milik PMI yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yakni 213 (dua ratus tiga belas) lembar Tripleks ketebalan 2 ML, 61 buah Tas Ransel Merek Exspeed, 186 (seratus delapan puluh enam) Set Cleaning KIT, 3 (Tiga) Rol terpal dan 4 (empat) dos HPL(pelapis meja);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengambil benda/barang milik PMI tersebut

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mencurigai jika pelaku masuk kedalam Gedung Balai Putri Njengi dengan cara membobol pintu bagian depan dan belakang gedung balai putri Njengi;

- Bahwa tidak ada orang yang tinggal Gedung Balai Putri Njengi untuk menjaga;
- Bahwa tindak pidana pencurian baru diketahui pada 24 Februari 2022 saat Saksi datang di Gedung Balai Putri Njengi dan curiga ada barang yang di dalam gedung tercecer di luar gedung kemudian gembok pintu depan dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami atas perkara tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi semua barang yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih layak pakai;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya mengecek barang yang berada di gudang PMI setiap beberapa saat;
- Bahwa Gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pintu dan gembok gudang milik PMI dirusak.
- Bahwa benar tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil barang milik PMI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. **Saksi RAHMAT Alias MATO** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Februari 2022 pukul 20.00 WITA saksi yang sedang berada di BNS Parigi bertemu terdakwa dan Hamzah bersepakat untuk mengambil Tripleks di Gedung Balai Putri Njengi kemudian Hamzah bertugas mengemudikan mobil pickup miliknya lalu ketiganya kembali ke Gedung Balai Putri Njengi kemudian bersama sama dengan tanpa izin mengambil 5 (lima) lembar Tripleks dan dijual kepada Jurdin di Kelurahan Kampal seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 100.000,00;
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA saksi yang sedang berada di BNS Parigi bertemu terdakwa dan Hamzah dan bersepakat untuk mengambil barang-barang di Gedung Balai Putri Njengi kemudian Hamzah bertugas mengemudikan mobil pickup miliknya lalu ketiganya kembali ke Gedung Balai Putri Njengi kemudian bersama sama dengan tanpa izin mengambil 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot dan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut ke atas mobil pickup milik Hamzah lalu berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah terpal, 15 pasang sepatu jungle boot sementara 15 buah tas ransel dibagikan kepada masyarakat dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 425.000,00;

- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama Saksi dan Hamzah bersepakat dengan tanpa izin mengambil Tripleks dalam gudang di Gedung Balai Putri Njengi kemudian terdakwa bertugas membuka gembok lalu terdakwa bertugas mengambil dan mengangkut 5 (Lima) lembar Tripleks ke mobil pickup hitam Hamzah lalu bersama-sama menjualnya kepada Wawan sebanyak 4 lembar sementara 1 lembar Tripleks digunakan oleh Hamzah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

4. **Saksi HAMZAH Alias HAMSENG** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 saksi yang berada di parkir BNS Parigi didatangi oleh Salim untuk meminjam mobil pickup hitam DN 8318 KO milik saksi untuk mengambil Tripleks dari gedung Balai Putri Njengi, selanjutnya saksi berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi lalu sesampainya di sana telah ada terdakwa dekat Tripleks kemudian terdakwa, Saksi, dan Salim dengan tanpa izin mengambil dan mengangkut 5 lembar Tripleks ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Iwan seharga Rp 500.000,00 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,00.
- Bahwa 14 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa kembali mendatangi saksi dan Rahmat untuk membawa barang dari gedung Balai Putri Njengi menggunakan mobil pickup hitam milik saksi dan setibanya di sana terdakwa, Saksi dan Rahmat dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) lembar Tripleks, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot kemudian 5 (Lima) lembar Tripleks dijual pada seseorang di Kelurahan Masigi seharga Rp 500.000,00 lalu sekira pukul 10.00 WITA berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah Terpal seharga Rp 300.000,00, 15 pasang sepatu Jungle Boot seharga Rp 50.000,00 per pasang dan 15 buah Tas Ransel dibagikan kepada masyarakat dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 450.000,00;
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 20.00 WITA saksi yang berada di BNS Parigi didatangi Rahmat dan mengajak saksi mengambil Tripleks dari gedung Balai Putri Njengi selanjutnya saksi berangkat menuju Gedung Balai Putri

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njengi dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Rahmat dengan tapa izin mengambil 5 lembar Tripleks dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual Tripleks bertemu terdakwa yang langsung naik ke mobil kemudian 4 lembar Tripleks dijual pada Wawan di Loji seharga Rp 300.000,00 dan terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

5. **Saksi SALIM HASMAN L. Badja Alias SALIM** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kalinya melakukan pencurian bersama-sama dengan NYONG dan MATO sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Balai Putri Njengi mengambil 5 (lima) lembar Tripleks dengan tebal 18 mili meter. Yang kedua melakukan pencurian bersama-sama dengan FIRMAN dan HAMSAH sekitar Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Balai Putri Njengi mengambil 5 (lima) lembar Tripleks tebal 18 mili meter;
- Bahwa saksi bersama dengan NYONG dan MATO mengambil dengan cara 5 (lima) lembar Tripleks tersebut dan melihat 5 (lima) lembar Tripleks sudah berada di luar gudang PMI. Yang kedua HAMSAH menunggu di BNS Swalayan kemudian saksi bersama dengan FIRMAN pergi ke gudang PMI. Setelah itu saksi melihat FIRMAN naik ke atas gedung lantai 2 samping gudang PMI, saksi melihat FIRMAN turun dari lantai 2 seperti membawa kunci gembok. Setelah itu FIRMAN membuka pintu gudang dan saksi bersama FIRMAN masuk ke dalam gudang dan mengambil 5 (lima) lembar Tripleks untuk di bawa keluar dari dalam gudang. Kemudian saksi bersama dengan FIRMAN pergi memanggil HAMSAH untuk memuat 5 (lima) lembar Tripleks tersebut;
- Bahwa pertama saksi bersama dengan NYONG dan MATO menjual 5 (lima) lembar Tripleks kepada BAYU dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi bersama dengan FIRMAN dan HAMSAH menjual 5 (lima) lembar Tripleks kepada IWAN Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan 5 (lima) lembar Tripleks kepada BAYU dan 5 (lima) lembar Tripleks kepada IWAN tersebut dibagi. Yang pertama bersama

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NYONG dan MATO menjual 5 (lima) lembar Tripleks kepada BAYU sebesar Rp 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), NYONG mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), MATO mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi memberikan ongkos mobil kepada NUAR Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi bersama dengan NYONG dan MATO gunakan untuk deposit bermain judi online. Yang Kedua bersama dengan FIRMAN dan HAMSAH menjual 5 (lima) lembar Tripleks kepada IWAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), FIRMANSYAH mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), HAMSAH mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sisanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi bersama dengan FIRMAN dan HAMSAH gunakan untuk membeli sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

6. **Saksi ABDUL WAHID IBRAHIM Alias WAHID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli sapu sebanyak 21 (dua puluh satu) Buah sapu plastik tersebut sekitar bulan Februari 2022 hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi di kios yang ada di Terminal Lama Kel Bantaya Kec. Parigi Kab. Parimo.
- Bahwa pada awalnya FIRMAN ROTINSULU menawarkan sebanyak 21 (dua puluh satu) buah sapu plastik tersebut dengan harga perbuah sekitar Rp 12.500,00 jadi harga keseluruhan sapu saksi beli yaitu Rp 262.500,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada waktu itu saksi bayar sapu keseluruhan dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana FIRMAN ROTINSULU mendapatkan 21 (dua puluh satu) buah sapu plastik tersebut namun pada waktu itu FIRMAN ROTINSULU memberitahukan kepada saksi bahwa FIRMAN ROTINSULU lagi cuci gudang

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

7. **Saksi IRWAN ABDILLAH Alias IWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lupa tanggalnya pada saat FIRMAN DKK menjual 5 (lima) buah Tripleks kepada saksi hanya mengingat pada bulan Februari 2022;
- Bahwa saksi hanya membeli barang yang di jual oleh FIRMAN kepada saksi pada saat itu yaitu 5 (lima) buah Tripleks;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FIRMAN tidak memiliki usaha penjualan Tripleks ataupun usaha penjualan barang lainnya;
- Bahwa Pada saat FIRMAN membawa 5 (lima) buah Tripleks untuk di jual kepada saksi dengan menggunakan mobil Pic Up warna hitam;
- Bahwa FIRMAN menjual 5 (lima) buah Tripleks kepada saksi yaitu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

8. **Saksi WAWAN FAELANI Alias WAWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 4 (empat) Lembar Tripleks tersebut sekitar bulan Februari 2022 hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi membeli 4 (empat) Lembar Tripleks dari HAMZAH dan dua orang teman yang saksi tidak kenal namun setelah di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa teman HAMZAH yang dua orang bernama RAHMAT Alias MATO dan FIRMANSYAH Alias FIRMAN;
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli 4 (empat) Lembar Tripleks tersebut dengan harga Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi berani membeli 4 (empat) Lembar Tripleks dari HAMZAH , RAHMAT Alias MATO dan FIRMANSYAH Alias FIRMAN lantaran HAMZAH saksi teman saksi dan dia minta tolong kepada saksi agar mau membeli Tripleks terebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

9. **Saksi SAHRUL T.KN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Tripleks sebanyak 11 (sebelas) Lembar tersebut sekitar bulan Februari 2022 hari dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi di Kel Loji Kec. Parigi Kab. Parimo.
- Bahwa saksi membeli Tripleks sebanyak 11 (sebelas) Lembar dari FIRMAN ROTINSULU.
- Bahwa pada waktu itu saksi membeli Tripleks dari FIRMAN ROTINSULU dengan harga perlembar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jadi keseluruhan Tripleks 11 (sebelas) lembar saksi beli dengan harga 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Pada saat saksi membeli Tripleks sebanyak 11 (sebelas) Lembar tersebut saksi sempat saksi menanyakannya namun FIRMAN ROTINSULU

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menjawabnya bahwa Tripleks sebanyak 11 (sebelas) Lembar tersebut hasil dari cuci gudang.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tanpa izin di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong pada sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sebanyak 10 kali;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu gudang;
- Bahwa Pertama Kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim dan HAMZAH Alias HAMSENG pada bulan Februari 2022, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 21.00 WITA dan barang yang di ambil yaitu 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm;
- Bahwa yang kedua, selang waktu sekitar 4 (empat) hari dari waktu pertama pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG melakukan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm;
- Bahwa yang ketiga, selang waktu sekitar 3 (tiga) hari dari waktu kedua pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna coklat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel;
- Bahwa yang keempat, selang waktu sekitar 3 (tiga) hari dari waktu ketiga pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah Martil atau palu, 1 (satu) buah gergaji kayu dan 1 (satu) buah Parang;
- Bahwa yang kelima, selang waktu sekitar 2 (dua) hari dari waktu keempat pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 31 (tiga puluh satu) lembar Tripleks ukuran 3 mm;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang keenam, selang waktu sekitar 1 (satu) hari dari waktu kelima pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 20 (dua puluh) buah sapu plastik;
- Bahwa yang ketujuh, selang waktu sekitar 2 (dua) hari dari waktu keenam pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm;
- Bahwa yang kedelapan, selang waktu sekitar 1 (satu) hari dari waktu ketujuh pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) buah Tas Ransel;
- Bahwa yang kesembilan, selang waktu sekitar 2 (dua) hari dari waktu kedelapan pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm;
- Bahwa yang kesepuluh, selang waktu sekitar 2 (dua) hari dari waktu kesembilan pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) lembar Tripleks ukuran 18 mm;
- Bahwa Pertama Kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim dan HAMZAH Alias HAMSENG dengan cara yaitu Terdakwa membuka paksa gembok yang ada di pintu Gudang, kemudian Terdakwa bersama SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim masuk ke dalam gudang, kemudian bersama mengambil 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di gedung seberang gudang. Kemudian SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim langsung memanggil HAMZAH Alias HAMSENG yang berada di BNS Parigi. Setelah HAMZAH Alias HAMSENG tiba di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, kemudian Terdakwa bersama HAMZAH Alias HAMSENG langsung mengangkat 5 (lima) lembar Tripleks yang sebelumnya sudah di simpan di seberang gedung untuk di pindahkan ke bagasi belakang mobil Carry Pick Up warna hitam milik HAMZAH Alias HAMSENG;
- Bahwa yang kedua, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG melakukan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm dengan cara yang masih sama yaitu Terdakwa membuka gembok di pintu Gudang yang sebelumnya sudah Terdakwa rusak tersebut, kemudian Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO masuk ke

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang, kemudian bersama mengambil 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di gedung seberang gudang. Kemudian RAHMAT Alias MATO langsung memanggil HAMZAH Alias HAMSENG yang berada di BNS Parigi. Setelah HAMZAH Alias HAMSENG tiba di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, kemudian Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO langsung mengangkat 5 (lima) lembar Tripleks yang sebelumnya sudah di simpan di seberang gedung untuk di pindahkan ke bagasi belakang mobil Carry Pick Up warna hitam milik HAMZAH Alias HAMSENG;

- Bahwa yang ketiga, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel dengan cara yang masih sama yaitu Terdakwa membuka gembok di pintu Gudang yang sebelumnya sudah Terdakwa rusak tersebut, kemudian Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO masuk ke dalam gudang, kemudian bersama mengambil 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel dari dalam gudang dan mengeluarkan di depan pintu gudang. HAMZAH Alias HAMSENG tiba di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong membawa mobil Carry Pick Up warna hitam dan langsung parkir di samping pintu gudang, kemudian Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO langsung mengangkat 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel untuk di pindahkan ke bagasi belakang mobil Carry Pick Up warna hitam milik HAMZAH Alias HAMSENG;
- Bahwa yang keempat, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah Martil atau palu, 1 (satu) buah gergaji kayu dan 1 (satu) buah Parang dengan cara masuk melalui pintu gudang dan langsung mengambil 1 (satu) buah Martil atau palu, 1 (satu) buah gergaji kayu dan 1 (satu) buah Parang dari dalam gudang. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang kelima, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 31 (tiga puluh satu) lembar Tripleks ukuran 3 mm dengan cara masuk melalui pintu gudang dan mengambil 31 (tiga puluh satu) lembar Tripleks ukuran 3 mm dari dalam gudang kemudian memindahkan ke gedung

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang gudang. Setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat dan kembali ke Gedung Balai Putri Njengi, dan langsung membawa 31 (tiga puluh satu) lembar Tripleks ukuran 3 mm tersebut sebanyak 3 kali pulang pergi menggunakan sepeda motor menuju ke tempat Terdakwa menjual Tripleks tersebut.

- Bahwa yang keenam, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 20 (dua puluh) buah sapu plastik dengan cara masuk melalui pintu gudang dan mengambil 20 (dua puluh) buah sapu plastik dari dalam gudang kemudian Terdakwa langsung bawa menggunakan sepeda motor Honda Beat ke Pasar Tua Bantaya;
- Bahwa yang ketujuh, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm dengan cara masuk melalui pintu gudang dan mengambil 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm dari dalam gudang dan langsung membawa Tripleks tersebut menggunakan sepeda motor ke tempat Terdakwa menjual Tripleks tersebut.
- Bahwa yang kedelapan, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) buah Tas Ransel dengan cara masuk melalui pintu gudang dan langsung mengambil 5 (lima) buah Tas Ransel dari dalam gudang, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.
- Bahwa yang kesembilan, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm dengan cara melalui pintu gudang dan mengambil 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm dari dalam gudang. Saat Terdakwa selesai memindahkan Tripleks tersebut ke gedung seberang gudang, tiba-tiba SALIM HASMAN L. BADJA Alias SALIM lewat di depan gedung tersebut, karena melihat ada Terdakwa di sana, SALIM HASMAN L. BADJA Alias SALIM langsung singgah dan Terdakwa langsung menyuruh SALIM HASMAN L. BADJA Alias SALIM untuk menjual 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm tersebut, dan langsung pergi menjualkan Tripleks tersebut;
- Bahwa yang kesepuluh, Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) lembar Tripleks ukuran 18 mm dengan cara masuk melalui pintu gudang dan langsung mengambil 3 (tiga) lembar Tripleks ukuran 18 mm dari dalam gudang, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa merusak gembok dengan cara menggunakan kedua tangan lalu menarik paksa gembok tersebut dan gembok tersebut terbuka dikarenakan awalnya gembok tersebut sudah tidak bagus dan mengkarat;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa bersama SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim, RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG ambil sebelumnya di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong ada yang sebagian di jual dan sebagian di gunakan sendiri antara lain;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim dan HAMZAH Alias HAMSENG yaitu 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm di jual kepada IWAN di Kelurahan Masigi dan mendapatkan bayaran senilai Rp. 500.000,00. Kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga), Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,00, SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim mendapatkan bagian senilai Rp. 150.000,00 dan HAMZAH Alias HAMSENG mendapatkan bagian senilai Rp. 150.000,00;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG yaitu 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm, 4 (empat) lembar Tripleks di jual kepada WAWAN di Kelurahan Loji dan mendapatkan bayaran senilai Rp. 300.000,00. Kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga), Terdakwa mendapatkan Rp. 100.000,00, RAHMAT Alias MATO mendapatkan bagian senilai Rp. 100.000,00 dan HAMZAH Alias HAMSENG mendapatkan bagian senilai Rp. 100.000,00. Sementara 1 (satu) lembar Tripleks tersebut di pakai oleh HAMZAH Alias HAMSENG;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama RAHMAT Alias MATO dan HAMZAH Alias HAMSENG yaitu 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel tersebut kami bawa ke palu tepatnya di Pasar Inpres Palu, kemudian di jual kepada eceran kepada orang-orang di sekitaran pasar inpres dengan total penjualan Terdakwa tidak tahu, hanya saja dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp. 450.000,00, RAHMAT Alias MATO mendapatkan bagian senilai Rp. 450.000,00 dan HAMZAH Alias HAMSENG mendapatkan bagian senilai Rp. 450.000,00 dan ada sisa uang yang Terdakwa tidak tahu berapa pada saat itu sempat di belikan bensin oleh HAMZAH Alias HAMSENG untuk mengisi mobil Carry Pick Up warna hitam yang di bawa ke Kota Palu saat itu;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu 1 (satu) buah Martil atau palu, 1 (satu) buah gergaji kayu dan 1 (satu) buah Parang, 5 (lima) buah tas ransel dan 3 (tiga) lembar Tripleks ukuran 18 mm tersebut

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai sendiri dan tidak di jual. Hanya saja 4 (empat) buah tas ransel dan 3 (tiga) lembar Tripleks ukuran 18 mm tersebut Terdakwa bakar karena sudah rusak;

- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu 31 (tiga puluh satu) lembar Tripleks ukuran 3 mm, Terdakwa jual kepada Pr. ANGELA di Kelurahan Loji dengan harga Rp. 500.000,00;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu 20 (dua puluh) buah sapu plastik Terdakwa jual kepada ABDUL WAHID di Pasar Tua Bantaya dengan harga Rp. 250.000,00;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm, 10 (sepuluh) lembar Tripleks Terdakwa jual kepada SAHRUL di Kelurahan Loji dengan harga Rp. 125.000,00, sementara yang 5 (lima) lembar Tripleks tersebut Terdakwa buang di jalan karena rusak;
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu 15 (lima belas) lembar Tripleks ukuran 3 mm tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa hanya menyuruh SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim untuk menjualkan Tripleks tersebut, dan setelah di jual Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 100.000,00 dari SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mitsubishi Pick Up warna hitam DN 8318 KO;
2. 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks;
3. 9 (sembilan) Buah Sapu;
4. 3 (tiga) Buah Box Plastik;
5. 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik;
6. 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang rumahnya terletak di samping tembok pagar gedung Balai Putri Njengi pada pukul 21.00 WITA masuk ke dalam Kompleks gedung Balai Putri Njengi bersama Salim dan membuka paksa gembok yang ada di pintu gudang hingga rusak dengan cara menarik paksa menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terbuka kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa izin dari PMI Kabupaten Parigi Moutong mengambil 5 (Lima)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Salim memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjualnya kepada Irwan Alias Iwan di Kel Masigi senilai Rp500.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa Rp.200.000. serta Salim dan Hamzah masing masing Rp.150.000.

- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat Alias Mato masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di seberang gudang selanjutnya Rahmat memanggil Hamzah untuk datang membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan Hamzah bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkat 5 (Lima) Tripleks tersebut ke bagasi belakang mobil dan menjual 4 Tripleks kepada Wawan di Kel Loji senilai Rp 300.000,00 dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga yakni jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing-masing Rp.100.000,00, sedangkan 1 Tripleks dibawa oleh Hamzah.
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa bersama Rahmat masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu membuka gembok yang sebelumnya sudah terdakwa rusak kemudian bersama sama masuk dan dengan tanpa izin mengambil 3 (Tiga) buah Terpal, 10 (Sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (Lima) Pasang sepatu Jungle Boot warna hitam dan 15 buah Tas Ransel lalu mengeluarkannya di depan gudang selanjutnya datang Hamzah membawa mobil Pick Up warna hitam miliknya dan bertugas mengemudi lalu ketiganya mengangkut seluruh barang tersebut dan membawanya ke pasar Inpres Palu dan dijual eceran kepada siapapun yang membeli dan seluruh hasil penjualan tersebut dibagi tiga dan jatah terdakwa, Rahmat dan Hamzah masing-masing Rp.450.000,00, sedangkan sisa uang penjualan digunakan untuk membeli bahan bakar minyak mobil Pick Up warna hitam milik Hamzah.
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi dengan cara masuk melewati pintu pagar depan kantor kemudian membuka jendela yang tidak terkunci dengan tangan kemudian terdakwa memanjatnya dan setelah di dalam kantor PMI kemudian menuju ruang belakang lalu dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) buah martil/palu, 1 (satu) buah gergaji kayu, dan 1 (satu) buah parang beserta 5

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tas Ransel dan 3 (Tiga) Lembar Tripleks menggunakan kedua tangannya lalu membawanya ke rumah terdakwa;

- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 31 Lembar Tripleks ukuran 3 mm menggunakan kedua tangannya lalu menaruhnya di gedung seberang gudang kemudian terdakwa pulang dan mengambil Sepeda Motor Honda Beat lalu membawa 31 Tripleks tersebut sebanyak 3 kali bolak balik dan menjualnya kepada Angela di Kelurahan Loji seharga Rp 500.000,00;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 20 buah sapu plastik kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Pasar Tua Bantaya dan menjualnya kepada Abdul Wahid seharga Rp 250.000;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya menggunakan Sepeda Motor Honda Beat ke Kelurahan Loji dan menjualnya kepada Sahrul 10 lembar Tripleks seharga Rp 125.000,00 sedangkan 5 lembar terdakwa buang;
- Bahwa 1 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 5 buah tas ransel kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 17.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 15 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian menaruhnya di gedung seberang gudang, selanjutnya datang Salim lalu terdakwa menyuruh Salim untuk menjual 15 Tripleks tersebut dan dari hasil penjualan Tripleks tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp 100.000,00 dari Salim;
- Bahwa 2 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa masuk ke dalam gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 3 Lembar Tripleks ukuran 3 mm kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN SUBSIDERITAS

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP**;

Menimbang, **Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 65 KUHP** merupakan pasal yang tidak dapat berdiri sendiri dan penguraian unsur merujuk kepada Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian maka Majelis Hakim turut mempertimbangkan unsur tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" atau "mengambil barang tanpa izin yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" ialah subjek hukum perseorangan atau badan hukum yang disangka/diduga selaku *dader* atau pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila seluruh unsur-unsur perbuatan *materiel* yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan. Apabila pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau orang-orang yang tidak terganggu ingatan/jiwanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN yang telah



membenarkan isi Surat Dakwaan maupun identitasnya dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagaimana yang didakwakan selama persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dimana terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama "**Barangsiapa**" tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "mengambil barang sesuatu" dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan a quo menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 260-261), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa "Perbuatan Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu penambil tanpa izin mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, serta barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula "daya listrik" dan "gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang tanpa izin di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan milik PMI Parigi Moutong dan dibuktikan dengan keterangan saksi bahwa barang yang diambil adalah barang inventaris PMI tahun 2021 dan 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas mengambil tanpa izin barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, dimana barang hasil mengambil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa bersama temannya tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dilakukan pada sebuah rumah sebagai tempat untuk tinggal atau berdiam siang malam atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dimaknai memiliki batasan jelas dan tetap. Menurut R Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman namun gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada kisaran bulan Februari 2022 secara berulang kali di Gedung Balai Putri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Gudang penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong. Perbuatan Terdakwa memang dilakukan pada saat gelap atau sebelum matahari terbit, namun bukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam keterangan saksi diketahui bahwa gudang tersebut tidaklah dijaga baik siang dan malam oleh petugas dari PMI Kabupaten Parigi Moutong dan hanya diperiksa kurang lebih 3 bulan sekali dan tidak ada petugas yang melaksanakan aktivitas kesehariannya di Gudang penyimpanan PMI tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gudang tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah karena tidak ada kegiatan bekerja, tidur dan makan ataupun kegiatan melepas lelah, berlindung dan bernaung atau menyimpan barang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam, dalam sebuah Gudang Penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong yang hanya diperiksa kurang lebih 3 bulan sekali oleh PMI Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ke-4 dan ke-5 dakwaan primair. Bersamaan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan primair, Terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Mengambil barang tanpa izin yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg



**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut telah majelis pertimbangan pada pertimbangan dakwaan primair dan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut yang secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan;

**Ad. 2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut telah majelis pertimbangan pada pertimbangan dakwaan primair dan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut yang secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan;

**Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini ialah perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur ke dua di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan adanya kesepakatan di antara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa yang bekerja sama dengan Saksi Salim, Saksi Rahmat, dan Saksi Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) yang sama dengan Saksi Salim, Saksi Rahmat, dan Saksi Hamzah di mana Saksi Salim, Saksi Rahmat, dan Saksi Hamzah juga turut memperoleh hasil penjualan dari perbuatan mereka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4 Mengambil barang tanpa izin yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif atau mengecualikan satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya, artinya apabila telah terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah terpenuhi keseluruhan unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak ialah sudah tidak sempurna, tidak baik atau tidak utuh atau membuat suatu barang tidak dapat dipergunakan kembali seperti sediakala;



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* melekat dalam pertimbangan unsur keempat ini, dan dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak dan memotong. Terhadap unsur ini Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad. 5 Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan**

Menimbang, bahwa perbuatan yang berdiri sendiri dimana tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang relatif lama dimana menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa, saksi Hamzah, saksi Rahmat, dan saksi Salim Hasman dilakukan di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Gudang penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong pertama pada bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA kedua 4 (empat) hari kemudian di bulan Februari 2022, ketiga di waktu lainnya di bulan Februari 2022, keempat di waktu lainnya di bulan Februari 2022, kelima di waktu lainnya di bulan Februari 2022, keenam di waktu lainnya di bulan Februari 2022, ketujuh di waktu lainnya di bulan Februari 2022, kedelapan di waktu lainnya di bulan Februari 2022, kesembilan di waktu lainnya di bulan Februari 2022, kesepuluh di waktu lainnya di bulan Februari 2022 merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbarengan beberapa tindak pidana karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 KUHP *jo.* Pasal 65 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan** tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai **Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai **Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO.
- 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks.
- 11 (sebelas) Buah Sapu.
- 3 (tiga) Buah Box.
- 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana namun, barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO masih diperlukan dalam perkara Hamzah Alias Hamseng, maka barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hamzah Alias Hamseng;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya selain 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik PMI Kabupaten Parigi Moutong maka keseluruhan barang bukti selain 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO dikembalikan kepada Saksi Tri Fadli Putra Alias Fadli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP, Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan angka 5 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO.

## **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hamzah Alias Hamseng**

- 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks;
- 11 (sebelas) Buah Sapu;
- 3 (tiga) Buah Box;
- 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah;

## **Dikembalikan kepada Saksi Tri Fadli Putra Alias Fadli**

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Taslim Thahir, S.H.